



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA  
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

Jalan Pesut, Kelurahan Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara - Kalimantan Timur  
www.pa-tenggarong.go.id Telp/Fax. 0541-6667063 e-mail : pa-tenggarong@pta-samarinda.net

**PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK**

Kepada Termohon  
Nomor : 963/Pdt.G/2025/PA.Tgr

Pada hari ini Jumat, tanggal 28 November 2025, saya Jurusita Pengadilan Agama Tenggarong atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara perdata Nomor : 963/Pdt.G/2025/PA.Tgr;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**Siti Raudah binti Laupe**, umur 30 tahun / Sanga Sanga Muara, 02 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, pendidikan SD, alamat semula di Jalan Setia Bakti Rt. 008, Desa Pendingin, Kecamatan Sangasanaga, Kabupaten Kutai Kartanegara, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, disebut **Termohon**; tentang Putusan Pengadilan Agama Tenggarong tanggal 28 November 2025, Nomor 963/Pdt.G/2025/PA.Tgr, antara :

**Ardiansyah bin Ruslan**, disebut **Pemohon**;  
melawan  
**Fitriani binti Salihuddin**, disebut **Termohon**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan versteck;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Ardiansyah bin Ruslan**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Siti Raudah binti Laupe**) di depan Sidang Pengadilan Agama Tenggarong;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Kepada Termohon saya jelaskan akan haknya untuk mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong berhubung tempat tinggal Termohon sekarang tidak diketahui lagi secara

saya bertemu serta berbicara langsung dengan Kasubag Bantuan  
Kabupaten Kutai Kartanegara.  
Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurusita,

Ahmad Puryani, S.H

Mengesahkan  
An. Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum,  
Kasubag Bantuan Hukum.

AH. NANA DEWI, A



NIP.